



PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
SATU DATA PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK
INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi, diperlukan data pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses;
- b. bahwa untuk menjamin tersedianya data pendidikan tinggi, sains, dan teknologi serta untuk terselenggaranya satu data di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan satu data pendidikan tinggi, sains, dan teknologi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Satu Data Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 7. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG SATU DATA PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Data Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Data Diktisaintek adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi yang digunakan dalam bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

2. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
3. Satu Data Diktisaintek adalah kebijakan tata kelola data pemerintah di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Verifikasi adalah pemeriksaan terhadap kebenaran data dengan membandingkan data dengan sumber atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan.
7. Validasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan kesesuaian data dengan standar data dan metadata.
8. Pemerintah Digital adalah transformasi pemerintahan yang memanfaatkan data dan teknologi digital untuk peningkatan kualitas layanan pemerintah guna pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan nasional.
9. Walidata adalah unit pada Kementerian yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
10. Produsen Data adalah unit kerja Kementerian yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau pihak lain yang terkait.
11. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan terkait data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
13. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
14. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

15. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
16. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
17. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
18. Arsitektur Data Diktisaintek adalah kerangka konseptual yang menggambarkan struktur data, alur data, keterkaitan antar data, serta standar yang digunakan dalam pengelolaan Data Diktisaintek.
19. Penata Kelola Data adalah pejabat atau pegawai pada Produsen Data yang ditugaskan untuk menjamin kualitas, konsistensi, dan kesesuaian data dengan Standar Data, Metadata, dan prinsip penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek.
20. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi antar instansi pusat dan/atau instansi daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
21. Forum Satu Data Kementerian adalah wadah koordinasi dan komunikasi antar penyelenggara Satu Data di lingkungan Kementerian dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek.
22. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
23. Portal Satu Data Diktisaintek adalah media bagi-pakai data di tingkat Kementerian yang diintegrasikan dengan Portal Satu Data Indonesia.
24. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
25. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
26. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian dalam melaksanakan penyelenggaraan Data Diktisaintek yang dikelola Kementerian.

- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Kementerian dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek yang selaras dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses dan dibagipakaikan antar unit kerja Kementerian, instansi pusat, instansi daerah, dan perguruan tinggi;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data;
 - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menjamin keamanan Data Diktisaintek yang dikelola oleh Kementerian;
 - f. mengatur tata kelola dan sumber daya dalam penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek; dan
 - g. mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek dilakukan melalui proses yang transparan dan akuntabel dengan memperhatikan:

- a. ketertelusuran data;
- b. aksesibilitas data oleh berbagai pihak sesuai dengan kewenangannya;
- c. interoperabilitas dan integrasi dengan berbagai data dan perangkat; dan
- d. penggunaan kembali data dan informasi yang disimpan.

BAB II

CAKUPAN DATA DIKTISAINTEK

Pasal 4

- (1) Data Diktisaintek terdiri atas:
- a. data pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada jenjang pendidikan tinggi;
 - b. data ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. data mengenai penguatan ekosistem pendidikan tinggi, sains, dan teknologi; dan
 - d. data administrasi dan manajemen Kementerian.
- (2) Data pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. data perguruan tinggi;
 - b. data mahasiswa;
 - c. data dosen, pendidik nondosen, dan tenaga kependidikan;
 - d. data sumber daya pendidikan tinggi;
 - e. data substansi pendidikan tinggi; dan
 - f. data capaian pendidikan tinggi.

- (3) Data penelitian pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. data lembaga penelitian;
 - b. data sumber daya penelitian;
 - c. data kegiatan penelitian; dan
 - d. data hasil penelitian.
- (4) Data pengabdian kepada masyarakat pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. data lembaga pengabdian kepada masyarakat;
 - b. data sumber daya pengabdian kepada masyarakat;
 - c. data kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. data hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Data ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. data lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. data sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. data penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. data hasil ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Data mengenai penguatan ekosistem pendidikan tinggi, sains, dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan data yang dihasilkan dari kegiatan penguatan ekosistem pendidikan tinggi, sains, dan teknologi.
- (7) Kegiatan penguatan ekosistem pendidikan tinggi, sains, dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan upaya menyinergikan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan inovasi yang berdampak nyata, meningkatkan daya saing bangsa, dan mendukung transformasi ekonomi secara merata.
- (8) Data yang dihasilkan dari kegiatan penguatan ekosistem pendidikan tinggi, sains, dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. data pendanaan ekosistem pendidikan tinggi, sains, dan teknologi;
 - b. data program penguatan ekosistem pendidikan tinggi, sains, dan teknologi;
 - c. data kerja sama penguatan ekosistem pendidikan tinggi, sains, dan teknologi; dan
 - d. data integrasi talenta nasional.
- (9) Data administrasi dan manajemen Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan data yang mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian.

Pasal 5

Petunjuk teknis mengenai Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

- (1) Data Diktisaintek memiliki karakteristik sebagai:
 - a. data individual;
 - b. data relasional; dan
 - c. data longitudinal.

- (2) Data individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan data yang mendeskripsikan masing-masing entitas bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi secara rinci.
- (3) Data relasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data yang saling mengaitkan antarentitas bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi.
- (4) Data longitudinal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan data yang dikumpulkan dari pendeskripsian atau pencatatan berulang atas entitas bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang sama dalam periode pendataan yang berbeda.

BAB III PRINSIP SATU DATA DIKTISAINTEK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Prinsip Satu Data Diktisaintek selaras dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Prinsip Satu Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. memenuhi Standar Data;
 - b. memiliki Metadata;
 - c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (3) Selain prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemanfaatan Data Diktisaintek dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. etika pemanfaatan data;
 - b. proporsionalitas penggunaan data sesuai tujuan;
 - c. pencegahan penyalahgunaan data; dan
 - d. optimalisasi nilai dan manfaat data bagi kepentingan publik.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 8

- (1) Standar Data mengacu kepada Arsitektur Data Diktisaintek.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dihasilkan oleh Produsen Data terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.

- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
- (8) Standar Data yang berlaku pada Data Diktisaintek meliputi:
 - a. Standar Data yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah; dan
 - b. Standar Data yang berlaku di Kementerian.
- (9) Standar Data yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Satu Data Indonesia.
- (10) Standar Data yang berlaku di Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b digunakan untuk memenuhi kebutuhan Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (11) Standar Data yang berlaku di Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan oleh Menteri.
- (12) Dalam kondisi tertentu, penetapan Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat ditetapkan oleh tim koordinasi Pemerintah Digital.
- (13) Penetapan Standar Data oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (11) mengacu pada Standar Data yang telah ditetapkan oleh Pembina Data.
- (14) Penetapan Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengusulan oleh Produsen Data; dan
 - b. penelaahan oleh Walidata.
- (15) Standar Data yang mengandung data dan informasi pribadi diakses secara terbatas dan tidak dipublikasikan.

Pasal 9

- (1) Klasifikasi data yang dibakukan secara luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) minimal meliputi:
 - a. klasifikasi keamanan dan akses; dan
 - b. klasifikasi Pelindungan Data Pribadi.
- (2) Klasifikasi keamanan dan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sangat rahasia;
 - b. rahasia;

- c. terbatas; dan
 - d. publik.
- (3) Data kategori sangat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.
 - (4) Data kategori rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.
 - (5) Data kategori terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
 - (6) Data kategori publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapa pun.
 - (7) Klasifikasi Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan
 - b. Data Pribadi yang bersifat umum.
 - (8) Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
 - a. data dan informasi kesehatan;
 - b. data biometrik;
 - c. data genetika;
 - d. catatan kejahatan;
 - e. data anak;
 - f. data keuangan pribadi; dan/atau
 - g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. jenis kelamin;
 - c. kewarganegaraan;
 - d. agama;
 - e. status perkawinan; dan/atau
 - f. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Metadata bisnis;
 - b. Metadata teknis;

- c. Metadata operasional/administratif; dan
 - d. Metadata statistik.
- (3) Metadata bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menjelaskan makna, konteks, asal-usul, dan penggunaan bisnis dari suatu data.
 - (4) Metadata teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menjelaskan dan mendokumentasikan struktur internal, format, dan spesifikasi teknis dari suatu aset informasi atau sumber daya digital.
 - (5) Metadata operasional/administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku tentang data yang dihasilkan, dikelola, dan digunakan selama operasi harian atau fungsional suatu sistem, aplikasi, atau proses bisnis.
 - (6) Metadata statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan penyelenggaraan statistik Kementerian.
 - (7) Metadata statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. Metadata kegiatan;
 - b. Metadata variabel; dan
 - c. Metadata indikator.
 - (8) Metadata kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a merupakan sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran atau dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik.
 - (9) Metadata variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b merupakan sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran atau dokumentasi dari penyusunan suatu variabel, standar ukuran dan satuan yang digunakan, aturan pengisian, bentuk pertanyaan yang digunakan, dan informasi lain yang mendukung dasar pemilihan suatu variabel dalam kegiatan statistik.
 - (10) Metadata indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c merupakan sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran atau dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator dalam upaya memberikan pemahaman dan penggunaan secara tepat dari suatu indikator.

Pasal 11

- (1) Metadata untuk Data Diktisaintek berlaku di Kementerian dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Metadata untuk Data Diktisaintek yang berlaku di Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau tim koordinasi Pemerintah Digital.

- (3) Penetapan Metadata oleh Menteri atau tim koordinasi Pemerintah Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. pengusulan oleh Produsen Data; dan
 - b. penelaahan oleh Walidata.
- (4) Metadata untuk Data Diktisaintek yang berlaku di Kementerian ditetapkan oleh Menteri atau tim koordinasi Pemerintah Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada struktur yang baku dan format yang baku yang telah ditetapkan oleh Pembina Data.
- (5) Ketentuan Metadata untuk Data Diktisaintek yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Satu Data Indonesia.

Pasal 12

- (1) Dalam pengelolaan Metadata, Kementerian mengimplementasikan sistem informasi Metadata Manajemen.
- (2) Sistem Informasi Metadata Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengelola seluruh Metadata yang dikelola seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian.
- (3) Sistem Informasi Metadata Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh unit kerja yang mempunyai fungsi pengelolaan data dan statistik serta pengelolaan dan pendayagunaan teknologi informasi di Kementerian.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 13

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Interoperabilitas Data dilakukan melalui sistem penghubung layanan pemerintah yang mengadopsi rancangan/arsitektur berbasis layanan yang memberikan kemudahan dalam pertukaran data dan/atau informasi.
- (4) Rancangan/arsitektur berbasis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan metode layanan pengangkut data, gerbang antarmuka pemrograman aplikasi, atau metode berbasis layanan lainnya yang relevan.
- (5) Interoperabilitas Data dalam internal lingkup Kementerian menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kementerian.

- (6) Interoperabilitas Data eksternal dengan instansi pemerintah pusat lainnya dan/atau pemerintah daerah dapat menggunakan sistem penghubung layanan pemerintah nasional.
- (7) Interoperabilitas Data dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri.
- (8) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat:
 - a. protokol Interoperabilitas Data;
 - b. jaringan komunikasi/data;
 - c. pemberian akses; dan
 - d. tata cara teknis penggunaan Interoperabilitas Data.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 14

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk dilaksanakan selaras dengan perumusan dan kesesuaian Kode Referensi dan/atau Data Induk yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Satu Data Indonesia.
- (3) Pengelolaan Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai bagian dari manajemen Data Induk untuk menjamin keseragaman identitas, konsistensi, dan keterpaduan Data Diktisaintek.
- (4) Forum Satu Data Kementerian mengusulkan Kode Referensi dan/atau Data Induk hasil reviu kepada Walidata.
- (5) Walidata menyampaikan Kode Referensi dan/atau Data Induk Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Forum Satu Data Indonesia.
- (6) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas oleh Forum Satu Data Indonesia.
- (7) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Pembina Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan mengenai Kode Referensi dan/atau Data Induk ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keenam
Penetapan Data Statistik, Data Geospasial, dan Data
Keuangan Negara

Pasal 15

Dalam hal Kementerian bertindak sebagai Produsen Data statistik, geospasial, dan data keuangan negara dalam penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek, penetapan terhadap data tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYELENGGARA SATU DATA DIKTISAINTEK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Penyelenggara Satu Data Diktisaintek terdiri atas:

- a. tim koordinasi Pemerintah Digital;
- b. Walidata;
- c. Produsen Data; dan
- d. Forum Satu Data Kementerian.

Bagian Kedua Tim Koordinasi Pemerintah Digital

Pasal 17

- (1) Tim koordinasi Pemerintah Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua; dan
 - d. anggota.
- (2) Pembentukan tim koordinasi Pemerintah Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18

Tim koordinasi Pemerintah Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan Satu Data Diktisaintek;
- b. menyelesaikan permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Diktisaintek;
- c. memberikan persetujuan daftar Data Diktisaintek dari Walidata;
- d. memberikan arahan, melakukan pengendalian, dan pembinaan terhadap pelaksanaan Satu Data Diktisaintek; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data Diktisaintek.

Bagian Ketiga Walidata

Pasal 19

Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b memiliki tugas:

- a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data Diktisaintek, dan mengelola Data Diktisaintek yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek;
- b. memberikan masukan Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data kepada Pembina Data;
- c. menyebarluaskan Data Diktisaintek, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data

- Diktisaintek dan di Portal Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun daftar Data Diktisaintek;
 - e. menyusun peta Interoperabilitas Data antar unit kerja Kementerian dan/atau dengan pihak eksternal;
 - f. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data;
 - g. melakukan kerja sama dengan instansi pusat dan/atau instansi daerah serta lembaga lain terkait pertukaran dan penyebarluasan Data Diktisaintek;
 - h. menyelenggarakan uji teknis keamanan informasi;
 - i. melakukan pengendalian, penilaian risiko, dan mitigasi atas penyalahgunaan Data Diktisaintek, termasuk Data Pribadi; dan
 - j. mengembangkan dan mengelola portal data atau media lainnya sebagai sarana pengumpulan dan berbagi pakai Data Diktisaintek.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Walidata mempunyai fungsi:
 - a. mengelola pusat data yang terdiri atas kumpulan peladen, sistem komputer, sistem penyimpanan data, dan sistem pendukung lainnya;
 - b. memfasilitasi Interoperabilitas Data antar unit kerja Kementerian maupun dengan pihak eksternal Kementerian; dan
 - c. mengoordinasikan kegiatan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan data beserta Metadata.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata berperan sebagai pengelola teknis data yang menjamin ketersediaan, keamanan, dan keandalan Data Diktisaintek.

Pasal 21

Walidata menyelenggarakan pertemuan dengan Produsen Data dalam rangka pemutakhiran Data Diktisaintek secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan daftar Data Diktisaintek yang telah disetujui tim koordinasi Pemerintah Digital.

Pasal 22

Walidata dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Bagian Keempat Produsen Data

Pasal 23

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c memiliki tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Walidata mengenai daftar Data Diktisaintek, Standar Data, Metadata,

- Interoperabilitas Data, dan Kode Referensi dan/atau Data Induk;
- b. menghasilkan Data Diktisaintek dengan melakukan perencanaan, pengumpulan, penyusunan, pengolahan, dan pematkhiran Data Diktisaintek sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek;
 - c. memastikan Data Diktisaintek yang dihasilkan berkualitas, konsisten, dan sesuai dengan fakta;
 - d. menyampaikan Data Diktisaintek beserta Metadata kepada Walidata;
 - e. menyampaikan usulan perencanaan Data Diktisaintek, rencana aksi Data Diktisaintek, dan pembatasan akses Data Diktisaintek kepada Walidata; dan
 - f. menyampaikan usulan Data Prioritas dalam daftar Data Diktisaintek.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data mempunyai fungsi sebagai pemilik data.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas untuk menjamin kualitas, konsistensi, dan kesesuaian pemaknaan Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Produsen Data dapat menunjuk Penata Kelola Data pada unit kerjanya.
 - (4) Penata Kelola Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. memastikan Data Diktisaintek sesuai dengan Standar Data dan Metadata;
 - b. menjaga konsistensi definisi, klasifikasi, dan struktur Data; dan
 - c. mengoordinasikan perbaikan kualitas data dengan Walidata.
 - (5) Penata Kelola Data melaksanakan tugas secara fungsional di bawah tanggung jawab Produsen Data dan berkoordinasi dengan Walidata.

Bagian Kelima
Forum Satu Data Kementerian

Pasal 24

- (1) Forum Satu Data Kementerian dilaksanakan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek mengenai:
 - a. identifikasi daftar Data Diktisaintek yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya;
 - b. identifikasi daftar Data Diktisaintek yang dijadikan Data Prioritas;
 - c. penyusunan rencana aksi Satu Data Diktisaintek;
 - d. pembatasan akses Data Diktisaintek yang diusulkan oleh Walidata dan Produsen Data;
 - e. melakukan reuiu atas masukan Produsen Data terkait Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - f. penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Diktisaintek; dan

- g. penetapan dan evaluasi data yang diusulkan oleh Produsen Data.
- (2) Forum Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Walidata; dan
 - b. Produsen Data.
- (3) Forum Satu Data Kementerian merupakan tim koordinasi kelompok kerja manajemen data dan informasi yang merupakan bagian dari tim koordinasi Pemerintah Digital pada Kementerian.
- (4) Forum Satu Data Kementerian dapat melibatkan pihak lain yang terkait dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek untuk menghasilkan Data Diktisaintek.
- (5) Forum Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Walidata.
- (6) Forum Satu Data Kementerian dapat mendorong peningkatan kompetensi dan kualifikasi teknis sumber daya manusia pengelola data.
- (7) Dalam menjalankan tugas, Forum Satu Data Kementerian berkoordinasi dengan Forum Satu Data Indonesia.
- (8) Forum Satu Data Kementerian melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (9) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek, Forum Satu Data Kementerian dapat meminta arahan kepada tim koordinasi Pemerintah Digital.

BAB V PENYELENGGARAAN SATU DATA DIKTISAINTEK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

Penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek dilaksanakan secara menyeluruh sepanjang siklus hidup data melalui kegiatan:

- a. perencanaan Data Diktisaintek;
- b. pengumpulan Data Diktisaintek;
- c. pengolahan Data Diktisaintek;
- d. pemeriksaan Data Diktisaintek;
- e. penyimpanan Data Diktisaintek;
- f. pengamanan dan perlindungan Data Diktisaintek;
- g. penyebarluasan Data Diktisaintek;
- h. penggunaan Data Diktisaintek;
- i. pemusnahan Data Diktisaintek; dan
- j. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Data Diktisaintek.

Bagian Kedua
Perencanaan Data Diktisaintek

Pasal 26

- (1) Perencanaan Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dikoordinasikan oleh Walidata dan dilaksanakan bersama dengan seluruh Produsen Data, serta pihak penyelenggara lain.
- (2) Perencanaan Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana Data Diktisaintek yang terdiri atas:
 - a. penentuan daftar Data Diktisaintek yang akan dikumpulkan oleh Kementerian di tahun berikutnya;
 - b. penentuan daftar Data Diktisaintek yang akan diusulkan menjadi Data Prioritas; dan/atau
 - c. penentuan rencana aksi Satu Data Diktisaintek.
- (3) Daftar Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan berdasarkan usulan dari Produsen Data dan Walidata serta dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana aksi Satu Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat rencana program dan kegiatan prioritas Kementerian terkait penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek.
- (5) Rencana aksi Satu Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh Produsen Data dan dikoordinasikan oleh Forum Satu Data Kementerian serta disusun paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Rencana aksi Satu Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipilih oleh Walidata untuk diusulkan menjadi rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (7) Untuk mempermudah proses identifikasi kebutuhan data saat ini dan kebutuhan data jangka panjang, disusun Arsitektur Data Diktisaintek.
- (8) Arsitektur Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 27

- (1) Penentuan daftar Data Diktisaintek yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menghindari duplikasi dalam pengumpulan data.
- (2) Penentuan daftar Data Diktisaintek yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur Pemerintah Digital Kementerian;
 - b. rekomendasi Forum Satu Data Kementerian; dan/atau
 - c. kebutuhan pengguna Data Diktisaintek.

- (3) Daftar Data Diktisaintek yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data Diktisaintek;
 - b. jadwal rilis dan/atau pemuakhiran Data Diktisaintek;
 - c. klasifikasi keterbukaan dan kerahasiaan Data Diktisaintek; dan
 - d. masa retensi Data Diktisaintek.
- (4) Penentuan masa retensi Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan.

Pasal 28

- (1) Penentuan daftar Data Diktisaintek yang dijadikan Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan Walidata; dan
 - b. rekomendasi Forum Satu Data Kementerian.
- (2) Daftar Data Diktisaintek yang dijadikan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data Diktisaintek

Pasal 29

- (1) Pengumpulan Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilaksanakan oleh Produsen Data sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Data Diktisaintek yang dikumpulkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. memenuhi prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. merupakan Data yang telah direncanakan dalam daftar Data Diktisaintek;
 - c. memenuhi Standar Data;
 - d. memiliki Metadata; dan
 - e. memiliki jadwal rilis dan/atau pemuakhiran Data.

Pasal 30

- (1) Pengumpulan Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan dengan metode:
 - a. sensus, yang dilaksanakan melalui pencacahan semua unit populasi pada saat tertentu;
 - b. survei, yang dilaksanakan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu; dan/atau
 - c. metode lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengumpulan Data Diktisaintek dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemanfaatan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa otomasi validasi formulir pengisian.
- (4) Dalam hal pengumpulan Data Diktisaintek tidak memanfaatkan sistem elektronik, Data Diktisaintek dikonversi menjadi data elektronik.
- (5) Dalam hal Produsen Data Diktisaintek perlu melakukan pengumpulan Data Diktisaintek di luar daftar Data Diktisaintek yang telah direncanakan dan dianggarkan, Produsen Data berkoordinasi dengan Walidata.
- (6) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.

Bagian Keempat Pengolahan Data Diktisaintek

Pasal 31

- (1) Pengolahan Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c merupakan aktivitas pengolahan terhadap Data Diktisaintek yang telah dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Pengolahan Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Produsen Data.

Pasal 32

- (1) Pengolahan Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas:
 - a. kompilasi data; dan
 - b. pembersihan data.
- (2) Kompilasi Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggabungkan Data Diktisaintek yang telah dikumpulkan.
- (3) Pembersihan Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan Standar Data dan format data yang telah ditentukan, melengkapi Data Diktisaintek yang tidak lengkap, dan memastikan tidak ada duplikasi Data Diktisaintek.

Pasal 33

- (1) Produsen Data menyampaikan Data yang sudah diolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut dan Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Kelima Pemeriksaan Data Diktisaintek

Pasal 34

- (1) Pemeriksaan Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d meliputi kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Diktisaintek.

- (2) Pemeriksaan Data Diktisaintek dilaksanakan oleh Walidata terhadap Data Diktisaintek yang disampaikan oleh Produsen Data.
- (3) Verifikasi dan Validasi Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengoreksi Data Diktisaintek secara substantif dengan mempertimbangkan:
 - a. kelengkapan;
 - b. keakuratan; dan
 - c. kelogisan.
- (4) Pemeriksaan Data Diktisaintek bertujuan untuk memeriksa kesesuaian Data Diktisaintek dengan prinsip penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek.
- (5) Pemeriksaan Data Diktisaintek dilakukan melalui Verifikasi dan Validasi dengan memanfaatkan sistem elektronik.
- (6) Pemanfaatan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa otomasi pengecekan atau pepadanan dengan sumber basis data lain yang relevan.
- (7) Selain dengan memanfaatkan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemeriksaan Data Diktisaintek dapat dilakukan secara manual sesuai jadwal periodisasi data.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Data Diktisaintek yang disampaikan oleh Produsen Data kepada Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 belum sesuai dengan prinsip Satu Data Diktisaintek, Walidata mengembalikan Data Diktisaintek kepada Produsen Data beserta hasil pemeriksaan.
- (2) Produsen Data memperbaiki Data Diktisaintek sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk menjamin data yang dihasilkan Produsen Data memenuhi prinsip Satu Data Diktisaintek dan diperbarui sesuai dengan jadwal pemutakhiran data, dilakukan manajemen kualitas data.
- (4) Manajemen kualitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keenam Penyimpanan Data Diktisaintek

Pasal 36

- (1) Penyimpanan Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e merupakan kegiatan menempatkan Data Diktisaintek pada tempat yang aman agar tidak rusak atau mudah hilang untuk menjamin ketersediaan Data Diktisaintek dengan menggunakan sistem elektronik.
- (2) Penyimpanan Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat rahasia disimpan dalam sistem elektronik dengan menggunakan teknologi enkripsi.

- (3) Produsen Data menyimpan Data Diktisaintek yang sudah dikumpulkan dan diolah dalam format sesuai kaidah Interoperabilitas Data.
- (4) Walidata melakukan penyimpanan Data Diktisaintek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk menjamin penyimpanan data yang akurat, mutakhir, dapat diakses terus-menerus, dan dapat dibagipakaikan, dilakukan kegiatan manajemen basis data.
- (6) Manajemen basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketujuh
Pengamanan dan Pelindungan Data Diktisaintek

Pasal 37

- (1) Pengamanan Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f dilakukan oleh Walidata dan Produsen Data pada setiap tahap penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek guna menjamin ketersediaan, keaslian, keutuhan, kenirsangkalan, dan kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keamanan informasi.
- (2) Pengamanan Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan manajemen hak akses dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keamanan informasi.
- (3) Pengamanan Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berklasifikasi rahasia, pada tahap penyimpanan dan penyebarluasan dilakukan dengan menggunakan teknologi enkripsi.
- (4) Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f dilakukan oleh Produsen Data dan Walidata.
- (5) Produsen Data dan Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melakukan pelindungan Data yang dikumpulkan dan diolah melalui sistem elektronik sebagai bagian dari Data Diktisaintek.
- (6) Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pelindungan Data Pribadi.

Bagian Kedelapan
Penyebarluasan Data Diktisaintek

Pasal 38

- (1) Penyebarluasan Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data Diktisaintek bertujuan untuk memajukan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi, serta mengoptimalkan kebermanfaatan Data oleh instansi pemerintah maupun masyarakat.

- (3) Penyebarluasan Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata melalui:
 - a. Portal Satu Data Indonesia;
 - b. Portal Satu Data Diktisaintek; dan/atau
 - c. media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penyebarluasan Data Diktisaintek melalui Portal Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a difasilitasi oleh sekretariat Satu Data Indonesia.
- (5) Dalam hal Data Diktisaintek yang telah disebarluaskan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Indonesia mengalami permasalahan, permasalahan tersebut diselesaikan bersama dengan sekretariat Satu Data Indonesia.
- (6) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi kondisi:
 - a. data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 - b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
 - c. sumber data tidak dapat diakses oleh sekretariat Satu Data Indonesia; dan/atau
 - d. data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia.

Pasal 39

- (1) Walidata menyediakan akses terhadap Data Diktisaintek dan Metadata sesuai dengan klasifikasi kerahasiaannya.
- (2) Penetapan sifat kerahasiaan Data Diktisaintek dilakukan oleh Produsen Data setelah melalui proses uji konsekuensi yang dilakukan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal uji konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan Data Diktisaintek sebagai informasi yang dikecualikan, Data Diktisaintek tersebut menjadi data yang harus dijaga kerahasiaannya dan dapat diusulkan menjadi data yang dibatasi hak aksesnya.
- (4) Produsen Data dan Walidata mengajukan usulan pembatasan akses Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Portal Satu Data Indonesia, melalui Forum Satu Data Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Penggunaan Data Diktisaintek

Pasal 40

- (1) Penggunaan Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h dilaksanakan dalam kegiatan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi untuk mendukung kepentingan nasional.

- (2) Data Diktisaintek dapat digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. perumusan kebijakan;
 - b. perencanaan;
 - c. bahan pemantauan dan evaluasi;
 - d. pelayanan yang terkait dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga; dan/atau
 - e. pengawasan.

Bagian Kesepuluh
Pemusnahan Data Diktisaintek

Pasal 41

- (1) Pemusnahan Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i dilakukan terhadap Data Diktisaintek yang memenuhi kriteria:
 - a. mengalami kerusakan;
 - b. tidak memiliki nilai guna;
 - c. melewati masa retensi; dan/atau
 - d. diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum.
- (2) Pemusnahan Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data
Diktisaintek

Pasal 42

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf j merupakan pengukuran terhadap kemajuan penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek dan peningkatan kualitas Data Diktisaintek.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dengan:
 - a. mengukur ketercapaian rencana aksi Satu Data Diktisaintek; dan
 - b. mengukur kesesuaian penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Satu Data Indonesia.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Menteri dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana aksi Satu Data Diktisaintek tahun berikutnya.
- (5) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek, Forum Satu Data Kementerian menyelenggarakan mekanisme

pengelolaan isu data dan pengendalian perubahan data yang meliputi pencatatan, analisis dampak, tindak lanjut perbaikan, dan pengendalian perubahan.

BAB VI PORTAL SATU DATA DIKTISAINTEK

Pasal 43

- (1) Portal Satu Data Diktisaintek merupakan media penyebarluasan dan bagi pakai data oleh Kementerian baik secara internal antar unit kerja maupun secara eksternal dengan instansi di luar Kementerian yang diintegrasikan dengan Portal Satu Data Indonesia.
- (2) Portal Satu Data Diktisaintek menyediakan akses:
 - a. Standar Data;
 - b. Metadata;
 - c. Kode Referensi;
 - d. Data Induk;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (3) Portal Satu Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia.
- (4) Portal Satu Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Walidata.
- (5) Pengelolaan Portal Satu Data Diktisaintek harus memperhatikan aspek aksesibilitas dan keamanan.
- (6) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan penerapan antarmuka yang mengutamakan kemudahan akses bagi pengguna data.
- (7) Pengembangan Portal Satu Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan mengenai pengelolaan Portal Satu Data Diktisaintek ditetapkan oleh Walidata.

BAB VII PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Fungsi

Pasal 44

- (1) PDDikti merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- (2) PDDikti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan domain Data Prioritas pada lingkungan Kementerian dan terhubung dengan Portal Satu Data Diktisaintek.
- (3) PDDikti wajib terintegrasi dengan layanan digital Kementerian dengan memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.

- (4) PDDikti berfungsi sebagai:
 - a. pusat integrasi dan penyimpanan data penyelenggaraan pendidikan tinggi secara nasional;
 - b. sumber Data Induk pendidikan tinggi bagi seluruh sistem informasi di lingkungan Kementerian;
 - c. penyedia data dan informasi pendidikan tinggi bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan pendidikan tinggi; dan
 - d. simpul data sektoral pada domain pendidikan tinggi dalam arsitektur Satu Data Indonesia.
- (5) PDDikti menjadi rujukan resmi data pendidikan tinggi yang digunakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga akreditasi, perguruan tinggi, dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Data PDDikti

Pasal 45

- (1) Data PDDikti mencakup paling sedikit:
 - a. data perguruan tinggi;
 - b. data program studi;
 - c. data mahasiswa;
 - d. data dosen, pendidik nondosen, dan tenaga kependidikan;
 - e. data kurikulum dan pembelajaran;
 - f. data penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi yang dilaksanakan di perguruan tinggi;
 - g. data lulusan dan alumni; dan
 - h. data administrasi dan kelembagaan pendidikan tinggi.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Data Diktisaintek dan dikelola sesuai dengan prinsip Satu Data Diktisaintek.

Bagian Ketiga Kewajiban Pelaporan Perguruan Tinggi

Pasal 46

- (1) Perguruan tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan perguruan tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya.
- (2) Penyampaian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala untuk semester berjalan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan pemutakhiran data melalui PDDikti.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. disampaikan secara benar, lengkap, dan mutakhir;
 - b. tepat waktu pelaporan;
 - c. sesuai dengan prinsip Satu Data Diktisaintek; dan

- d. Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tugas dan Kewenangan Walidata terhadap PDDikti

Pasal 47

- (1) Walidata bertanggung jawab mengelola PDDikti dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan PDDikti, Walidata:
 - a. melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap data yang disampaikan perguruan tinggi;
 - b. menyusun Standar Data, struktur Metadata, dan Kode Referensi dan/atau Data Induk pendidikan tinggi;
 - c. mengelola penyimpanan, keamanan, retensi, dan arsip data pendidikan tinggi;
 - d. menyediakan layanan berbagi pakai data melalui mekanisme Interoperabilitas, gerbang antarmuka pemrograman aplikasi, dan simpul Pemerintah Digital;
 - e. memberikan pembinaan dan pendampingan kepada perguruan tinggi terkait tata kelola data;
 - f. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi mutu pelaporan PDDikti; dan
 - g. menyediakan data pendidikan tinggi kepada pengguna sesuai klasifikasi kerahasiaan dan ketentuan akses.
- (3) Walidata bertanggung jawab atas integritas data yang dipublikasikan melalui Portal Satu Data Diktisaintek.

Bagian Kelima
Pelindungan Data Pribadi

Pasal 48

- (1) Pengelolaan PDDikti wajib menerapkan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data Pribadi yang dikelola PDDikti hanya diproses untuk tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pelayanan publik yang sah.
- (3) Akses terhadap Data Pribadi spesifik hanya diberikan kepada pihak yang berwenang.

Bagian Keenam
Penggunaan dan Akses Data PDDikti

Pasal 49

- (1) Data PDDikti digunakan untuk:
 - a. perencanaan, pengambilan kebijakan, dan penjaminan mutu pendidikan tinggi;
 - b. pemantauan dan evaluasi kinerja perguruan tinggi;
 - c. pelayanan publik; dan
 - d. kepentingan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengguna data PDDikti meliputi:
 - a. unit kerja Kementerian;
 - b. lembaga akreditasi;
 - c. kementerian/lembaga lain;
 - d. pemerintah daerah;
 - e. perguruan tinggi; dan
 - f. masyarakat sesuai dengan klasifikasi akses.
- (3) Akses dan pemanfaatan data harus sesuai dengan klasifikasi keterbukaan, kerahasiaan, dan Pelindungan Data Pribadi.

Bagian Ketujuh Pengelolaan PDDikti

Pasal 50

- (1) Pengelolaan PDDikti dilaksanakan sesuai dengan prinsip Satu Data Diktisaintek.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan PDDikti ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Bagian Kedelapan Sanksi Administratif

Pasal 51

Perguruan tinggi yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan ke PDDikti dan/atau tidak menyampaikan laporan secara benar dan tepat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PARTISIPASI DAN KERJA SAMA

Pasal 52

- (1) Pemangku kepentingan atau masyarakat berhak memberikan masukan terkait penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek.
- (2) Hasil pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek.
- (3) Walidata dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek dengan:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. badan hukum publik;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. lembaga penelitian dalam negeri/luar negeri; dan
 - f. pihak lain yang terkait.
- (4) Partisipasi pemangku kepentingan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 53

Pendanaan penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Pengelolaan data Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda oleh penyelenggara Satu Data Diktisaintek dilaksanakan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Perjanjian kerja sama penyebarluasan data, pertukaran data, dan integrasi layanan data dengan kementerian/lembaga lain yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama tersebut.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 57

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666) sepanjang mengatur bidang pendidikan tinggi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2026

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,



BRIAN YULIARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 562

